

GOVERNMENT ROLES IN CHILD SEXUAL VIOLENCE PREVENTION (Evidence from Medan City)

Deandra Almas Zahra Nasution¹, R. Sally Marisa Sihombing²,

¹ Universitas Sumatera Utara; deandra.almas.zahra@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara; sallymarisa@usu.ac.id

*Corresponding author: Deandra Almas Zahra Nasution

Article History

Received: 2026-01-12

Revised: 2026-02-10

Accepted: 2026-05-12

Published: 2026-06-29

Keywords: Role of Government,
Child Sexual Violence, Child Protection,
Victim Support

Citation: Nasution, D. A. Z., & Sihombing, R. S. M. (2026). Government roles in child sexual violence prevention: Evidence from Medan City. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 7(1), 103–127. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v7i01.14671>

Abstract: Child sexual violence is a multidimensional problem reflecting unequal power relations and weak protection for vulnerable groups. In Medan City, cases of violence against children rose from 82 in 2020 to 117 in 2023, with sexual violence as the most prevalent form (39 cases in 2024), revealing a gap between regulation and field implementation. Prior studies have largely focused on describing programs, service effectiveness, or victim assistance mechanisms, leaving limited comprehensive analysis of how local government simultaneously performs the roles of regulator, facilitator, and dynamisator – particularly through Charles O. Jones's theory of government roles integrated with gender and child-protection perspectives. This study's novelty lies in integrating these three perspectives to analyze the role of the Medan City Office for Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment, and Population Control and Family Planning (DP3APMPPKB) in a unified framework. A qualitative descriptive approach was employed, involving six purposively selected informants representing policymakers, program implementers, service providers, and victim companions. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, with credibility ensured through source and method triangulation. Findings show that DP3APMPPKB has performed all three roles, though not yet optimally: the regulator role lacks a dedicated program targeting child sexual violence, the facilitator role is constrained by limited facilities and human resources, and the dynamisator role has not yet produced fully integrated cross-sector coordination. This study contributes to public administration scholarship on gender-responsive government roles and offers practical implications, including recommendations for developing targeted programs, strengthening resource capacity, and enhancing inter-agency coordination within DP3APMPPKB Medan City.



Copyright: © 2026 The Author(s).
This article is licensed under the
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License (CC BY-NC 4.0).

DOI: 10.21154/ijougs.v7i01.14671

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa, kerentanan kelompok sosial tertentu, serta persoalan perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan sering kali berada dalam posisi yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terutama ketika kekerasan dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas atau kedekatan secara sosial dengan korban. Dalam perspektif gender, kekerasan seksual menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan kuasa yang menyebabkan korban mengalami diskriminasi, kehilangan hak atas keamanan diri, serta mengalami dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan oleh pemerintah. Kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan individual pelaku, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki, rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan anak, serta keterbatasan mekanisme pencegahan dan penanganan korban.

Berbagai penelitian internasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan respons kelembagaan yang terintegrasi. Laporan World Health Organization (WHO, 2022) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, pendidikan, serta kesejahteraan sosial korban hingga dewasa.¹ Sementara itu, UNICEF (2023) menekankan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan yang mudah diakses, responsif terhadap korban, dan melibatkan partisipasi masyarakat.² Penelitian Fitz-Gibbon et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak yang sensitif terhadap gender mampu meningkatkan efektivitas pencegahan serta memperkuat pemulihan korban melalui kolaborasi

¹ World Health Organization, *World Report on Violence Against Children* (Geneva: World Health Organization, 2022).

² UNICEF, *Ending Violence Against Children: Global Status Report 2023* (New York: UNICEF, 2023).

antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil.³

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dalam menjamin perlindungan anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban.⁵

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam membangun sistem perlindungan yang berperspektif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak korban. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik kekerasan seksual terhadap anak. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia masih menghadapi persoalan kekerasan terhadap anak dengan angka kasus yang cukup tinggi.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak di Kota Medan Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Anak
2020	82 kasus
2021	89 kasus
2022	108 kasus
2023	117 kasus
2024	113 kasus
2025	25 kasus (Januari – Maret)

Sumber: Data DP3APM Kota Medan, 2025

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 82 kasus pada tahun 2020 menjadi 117 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 113 kasus kekerasan terhadap

³ Fitz-Gibbon, K., Maher, J., McCulloch, J., & Segrave, M. (2023). *Understanding and responding to family violence risks to children: Evidence-based risk assessment for children and the importance of gender*. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 52(1), 26–44.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

anak, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan dengan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 39 kasus.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan gender. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan akibat adanya stigma sosial, rasa takut untuk melapor, ketergantungan terhadap pelaku, serta kurangnya dukungan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, terutama pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam merancang dan menjalankan kebijakan publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif gender. Peran tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti pencegahan kekerasan anak, penyediaan layanan pengaduan, pendampingan korban, rehabilitasi psikososial, edukasi masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi anak.

Meskipun berbagai program telah dilakukan, keberadaan kasus kekerasan seksual yang masih terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan realitas implementasi di masyarakat. Tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya diam terhadap kasus kekerasan seksual, keterbatasan pelaporan, serta kebutuhan koordinasi antar lembaga menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam menghadapi persoalan kekerasan seksual terhadap anak, terutama dalam perspektif kebijakan perlindungan yang berorientasi pada keadilan gender.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian Manarat, Kaawoan, dan Rachman (2021) menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum,

psikologis, dan sosial terhadap korban kekerasan seksual anak.⁶ Penelitian Rahmawati, Ati, dan Abidin (2022) juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan penyediaan layanan perlindungan anak.⁷ Sementara itu, penelitian Dini et al. (2024) menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual.⁸

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap anak, sebagian besar penelitian masih berfokus pada deskripsi program, efektivitas layanan, atau mekanisme pendampingan korban. Kajian tersebut belum banyak menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan secara komprehensif sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif gender. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi peran DP3APMPPKB Kota Medan dalam perspektif teori peran pemerintah Charles O. Jones masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak pada tingkat pemerintah daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dengan mengintegrasikan perspektif perlindungan anak (child protection), perspektif gender, serta teori peran pemerintah Charles O. Jones. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk layanan yang diberikan pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis bagaimana fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator dijalankan secara terpadu dalam membangun sistem perlindungan anak di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question), yaitu: Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam menanggulangi kekerasan terhadap

⁶ Y. A. Manarat, J. E. Kaawoan, dan I. Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kotamobagu," *Governance* 1, no. 1 (2021).

⁷ A. F. Rahmawati, N. U. Ati, dan A. Z. Abidin, "Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Malang," *Respon Publik* 16, no. 4 (2022): 1-6.

⁸ M. Dini, A. Wulandary, R. A. Rachman, D. T. Pangesti, H. Herlina, dan H. T. Winarti, "Peran DP2PA dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Kota Samarinda," *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 496-501.

anak melalui pendekatan perlindungan anak yang responsif gender?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, perlindungan anak, dan studi gender melalui pengembangan pemahaman mengenai implementasi teori peran pemerintah Charles O. Jones dalam konteks perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tata kelola perlindungan kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Penelitian dilaksanakan di DP3APMPPKB Kota Medan sebagai instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Medan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini melibatkan enam informan, yang terdiri atas Sekretaris DP3APMPPKB Kota Medan (1 orang), Ketua Tim Kerja Perlindungan Khusus Anak (1 orang), Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Medan (1 orang), serta pendamping anak korban kekerasan (3 orang). Informan tersebut dipilih karena mewakili unsur perumus kebijakan, pelaksana program, penyedia layanan, dan pendamping korban sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif sesuai fokus penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur serta observasi terhadap pelaksanaan layanan perlindungan anak. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi peraturan

perundang-undangan, laporan program, data kasus kekerasan terhadap anak, dokumen kelembagaan, serta berbagai literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang konsisten dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setiap informan, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan isu gender, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memiliki posisi yang rentan karena keterbatasan kemampuan dalam memahami situasi, mempertahankan diri, serta memperoleh perlindungan dari lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak terjadi akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.

Dalam perspektif gender, kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal individual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Menurut Fakih (2013), ketidakadilan gender dapat muncul melalui berbagai bentuk diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan yang berakar dari sistem sosial yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi yang lebih lemah.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

sering kali menghadapi risiko yang lebih besar terhadap berbagai bentuk kekerasan karena adanya ketimpangan posisi sosial dan budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak juga menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban secara fisik, tetapi juga mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dapat memengaruhi proses perkembangan serta masa depannya. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan keluarga, serta penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, prinsip perlindungan tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan nasional maupun daerah yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya hak anak.

Tabel 2. Bentuk Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Aspek Dampak	Bentuk Dampak
Psikologis	Trauma, rasa takut, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri
Sosial	Menarik diri dari lingkungan, stigma masyarakat, hambatan interaksi sosial
Pendidikan	Penurunan motivasi belajar dan gangguan perkembangan akademik
Hukum	Membutuhkan pendampingan dan perlindungan dalam proses penyelesaian kasus

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Kajian Literatur, 2025

2013), hlm. 12-23.

¹⁰ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, General Assembly Resolution 44/25 (20 November 1989)

Dalam konteks Kota Medan, persoalan kekerasan seksual terhadap anak menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor karena kompleksitas faktor penyebab dan dampaknya. Pemerintah daerah melalui DP3APMPPKB Kota Medan memiliki peran strategis dalam membangun sistem perlindungan anak melalui kebijakan, pelayanan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi membutuhkan pendekatan sosial yang memperhatikan aspek gender, pemulihan korban, serta perubahan kesadaran masyarakat.

Pendekatan gender dalam perlindungan anak menjadi penting karena mampu melihat bahwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur sosial yang memengaruhi posisi dan kerentanan korban. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban. Hal tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah melalui DP3APMPPKB Kota Medan dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam perlindungan anak.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksetaraan relasi sosial, budaya, dan gender. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sehingga membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan dan pelayanan publik yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa hak anak terpenuhi melalui penyusunan kebijakan, penyediaan layanan, serta penguatan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam perlindungan anak.

Menurut Charles O. Jones (1984), keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Peran regulator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membentuk aturan dan

pedoman kebijakan, peran fasilitator berkaitan dengan penyediaan sumber daya serta pelayanan yang mendukung implementasi kebijakan, sedangkan peran dinamisor berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan koordinasi dan partisipasi berbagai pihak.¹¹

Dalam penelitian ini, ketiga peran tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana DP3APMPPKB Kota Medan menjalankan tanggung jawabnya dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini menjadi relevan karena isu kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi membutuhkan perubahan sosial yang menempatkan perlindungan anak dan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan masyarakat.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF, 2021), kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial korban.¹² Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk membangun sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan kasus, pemulihan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain itu, perspektif gender menjadi penting dalam memahami kekerasan seksual terhadap anak karena tindakan tersebut sering kali berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Menurut Mansour Fakih (2013), kekerasan merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang muncul akibat adanya konstruksi sosial yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi yang lebih lemah. Dalam konteks anak perempuan, kerentanan tersebut dapat semakin meningkat akibat adanya norma sosial, budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan telah menjalankan berbagai bentuk intervensi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi

¹¹ Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, 3rd ed. (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1984).

¹² United Nations Children's Fund (UNICEF), *Global Annual Results Report 2021: Every Child Is Protected from Violence and Exploitation* (New York: UNICEF, 2022), serta *Violence Against Children* (New York: UNICEF, 2021).

beberapa tantangan, terutama dalam aspek penguatan program khusus, keterbatasan sumber daya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan menjalankan peran sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta penerapan regulasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, dinas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan sekaligus memperjelas mekanisme koordinasi antarinstansi.¹³

Hasil wawancara dengan Sekretaris DP3APMPPKB Kota Medan menunjukkan bahwa setiap laporan kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), psikolog, serta lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Koordinasi tersebut dilakukan sejak proses identifikasi kasus, asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis dan hukum, hingga pemulihan korban. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut.

“Kalau bicara soal kekerasan seksual terhadap anak, kami di DP3APMPPKB memang harus benar-benar sigap. Setiap laporan yang masuk itu tidak bisa ditunda. Biasanya kami langsung berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, kepolisian melalui Unit PPA, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, psikolog, sampai kawan-kawan dari LSM atau NGO yang fokus di isu anak. Kami semua terhubung karena kasus seperti ini tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja.” (Sekretaris DP3APMPPKB Kota Medan).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala UPT

¹³ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjelaskan bahwa seluruh proses pendampingan korban dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sehingga hak-hak korban tetap terlindungi selama proses penanganan berlangsung.

“Untuk pelaksanaan kebijakan dan SOP, kami di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menjalankannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dinas. Ketika ada laporan masuk, kami langsung melakukan asesmen awal untuk melihat kondisi korban, kemudian memberikan pendampingan mulai dari psikologis, medis melalui rujukan ke rumah sakit untuk visum, hingga pendampingan hukum bekerja sama dengan pihak kepolisian. Semua tahapan itu sudah diatur dalam SOP agar penanganan korban berjalan terarah dan sesuai standar pelayanan.” (Kepala DP3APMPPKB Kota Medan).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa fungsi regulator tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan regulasi, tetapi juga melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam memberikan layanan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.

Hasil observasi selama penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah menjadi mekanisme utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Setiap laporan yang diterima tidak ditangani oleh satu instansi secara mandiri, melainkan melalui kerja sama antarorganisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dokumentasi penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan berbagai layanan perlindungan anak di Kota Medan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, DP3APMPPKB Kota Medan belum memiliki program yang secara khusus difokuskan pada penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai upaya yang dilakukan masih berada dalam kerangka umum program perlindungan anak sehingga penanganan kekerasan seksual lebih bersifat responsif setelah kasus terjadi dibandingkan preventif melalui program yang terencana secara khusus. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan, edukasi masyarakat, penguatan kapasitas petugas, serta pemulihan jangka panjang bagi korban belum dilaksanakan secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi regulator yang dijalankan DP3APMPPKB telah mampu membangun dasar hukum dan mekanisme koordinasi dalam perlindungan anak. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan karena belum diikuti oleh kebijakan operasional yang secara spesifik berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Dari perspektif masyarakat, keberadaan kebijakan pemerintah dirasakan melalui layanan yang diterima meskipun sebagian pendamping belum memahami secara rinci substansi regulasi yang menjadi dasar perlindungan anak.

"Kalau soal aturan pastinya aku kurang tau juga ya, nggak begitu ngerti detailnya. Cuma yang aku tau memang ada dari pemerintah yang bantu lindungi anak-anak, soalnya waktu kejadian kami langsung ada yang tangani dan dampingi."
(Pendamping Korban).

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban masih relatif terbatas sehingga diperlukan penguatan sosialisasi mengenai regulasi perlindungan anak.

Penelitian ini sejalan dengan konsep pemerintah sebagai regulator yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, yaitu pemerintah berperan menetapkan aturan, pedoman, dan mekanisme yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, fungsi regulator tercermin melalui penerapan regulasi nasional dan daerah serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Manarat, Kaawoan, dan Rachman (2021) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun sistem perlindungan anak melalui penyusunan kebijakan serta koordinasi antarinstansi.¹⁴ Namun, penelitian ini menemukan aspek yang berbeda, yaitu meskipun regulasi telah tersedia, belum terdapat program yang secara khusus diarahkan untuk pencegahan kekerasan seksual

¹⁴ Manarat, Kaawoan, dan Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan," 5.

terhadap anak sehingga implementasi kebijakan masih lebih berorientasi pada penanganan kasus.

Temuan ini juga selaras dengan UNICEF (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas sistem perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah dalam menerjemahkan regulasi tersebut menjadi program pencegahan, layanan yang mudah diakses, dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.¹⁵ WHO (2022) juga menekankan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus mengintegrasikan aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara bersamaan.¹⁶

Dari perspektif gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi akar persoalan kekerasan terhadap anak, yaitu ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Anak berada pada posisi yang lebih lemah sehingga sering mengalami kesulitan untuk menolak, melaporkan, maupun memperoleh perlindungan ketika pelaku merupakan orang yang memiliki kedekatan atau otoritas terhadap korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan strategi pencegahan berbasis keluarga, pendidikan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penghapusan budaya diam (*culture of silence*) yang masih menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus. Dengan demikian, sistem perlindungan anak tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengurangi risiko terjadinya kekerasan melalui pendekatan yang lebih preventif dan berperspektif gender.

4. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan berbagai layanan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, antara lain sosialisasi, layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, fasilitasi visum, serta mobil perlindungan keliling. Berbagai layanan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi

¹⁵ UNICEF, *Ending Violence Against Children*, 8.

¹⁶ WHO, *World Report on Violence Against Children*, 14.

korban dalam memperoleh perlindungan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, seperti perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁷ Berdasarkan hasil observasi, kegiatan sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, mekanisme perlindungan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Namun demikian, hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan jangkauan edukasi kepada masyarakat belum optimal.

“Sebenarnya tidak rutin. Kegiatan sosialisasi memang ada, tetapi pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara berkala. Hal ini dipengaruhi keterbatasan anggaran yang harus kami sesuaikan setiap tahun. Jadi ketika ada kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu program yang terdampak.” (Ketua Tim Kerja Perlindungan Khusus Anak DP3APMPPKB Kota Medan).

Temuan tersebut juga diperkuat oleh pengalaman pendamping korban yang menyatakan bahwa petugas DP3APMPPKB memberikan arahan selama proses pelaporan dan pendampingan sehingga korban tidak menghadapi proses tersebut seorang diri.

“Setelah kejadian itu, dari Dinas ada yang datang bantu kami. Mereka yang lebih banyak arahkan harus gimana, terus bantu juga urusan laporan. Aku sendiri nggak terlalu paham prosesnya, tapi kami ikut aja apa yang mereka bilang.” (Pendamping Korban).

¹⁷ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023.

Informan lain juga menjelaskan:

“Kalau yang kurasa ya, ada orang dari Dinas yang sering datang dampingi kami, ngajak ngobrol anaknya juga biar dia lebih tenang. Terus pas urus laporan ada yang bantu jelasin juga....” (Pendamping Korban).

Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa fungsi fasilitator tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan layanan secara administratif, tetapi juga melalui pendampingan psikososial yang memberikan rasa aman kepada korban dan keluarganya.

Selain melakukan sosialisasi, DP3APMPPKB Kota Medan juga menyediakan berbagai layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, layanan tersebut meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum*, pendampingan selama proses penyidikan hingga persidangan, serta layanan Mobil Perlindungan Keliling (MOLIN) yang digunakan untuk menjangkau korban secara lebih cepat. Kehadiran layanan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan korban.

Penelitian ini juga menemukan bahwa DP3APMPPKB telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penyediaan layanan pengaduan berbasis website. Layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan secara daring yang selanjutnya diverifikasi oleh petugas sebelum korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, maupun layanan kesehatan. Pemanfaatan sistem pengaduan berbasis digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan perlindungan anak.

Meskipun berbagai fasilitas telah tersedia, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, terutama anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan. Akibatnya, upaya pencegahan belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi lingkungan perlindungan pertama bagi anak.

"Iya, bisa dibilang cukup lah. Walaupun aku kadang bingung juga cara ngurusnya, tapi ada yang bantu arahkan."
(Pendamping Korban).

Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan telah dapat diakses oleh masyarakat, meskipun masih diperlukan penyederhanaan informasi agar prosedur pelayanan lebih mudah dipahami oleh korban dan keluarga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan telah menjalankan fungsi fasilitator sebagaimana dikemukakan Charles O. Jones, yaitu menyediakan dukungan, sarana, dan pelayanan agar pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan secara efektif. Penyediaan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, pemeriksaan kesehatan, layanan pengaduan berbasis website, serta mobil perlindungan keliling merupakan bentuk nyata fasilitasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, Ati, dan Abidin (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang mudah diakses masyarakat.¹⁸ Penelitian Dini et al. (2024) juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan strategi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.¹⁹ Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara rutin sehingga efektivitas upaya pencegahan masih belum optimal.

Temuan ini juga konsisten dengan UNICEF Child Protection Strategy (2021–2030) yang menegaskan bahwa sistem perlindungan anak harus dibangun melalui penyediaan layanan yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Selain itu, WHO (2022) menyatakan bahwa penyediaan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, dan bantuan hukum merupakan komponen utama dalam pemulihan anak korban kekerasan.²⁰ Dengan demikian, berbagai layanan yang telah disediakan DP3APMPPKB Kota Medan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak yang

¹⁸ Rahmawati, Ati, dan Abidin, "Peran Dinas Sosial P3AP2KB," 3.

¹⁹ Dini et al., "Peran DP2PA," 498.

²⁰ WHO, *World Report on Violence Against Children*, 14.

direkomendasikan secara internasional, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek jangkauan dan keberlanjutan layanan.

Dari perspektif gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan pendampingan tidak hanya bertujuan membantu proses hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis anak sebagai kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual. Anak korban sering menghadapi trauma, rasa takut, stigma sosial, bahkan kecenderungan menyalahkan diri sendiri sehingga membutuhkan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, penyediaan layanan perlindungan tidak cukup berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga harus memperhatikan proses pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta perlindungan dari reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran bagi program pencegahan dan sosialisasi sehingga edukasi mengenai perlindungan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi layanan digital, penguatan kapasitas pendamping, serta perluasan kerja sama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak menjadi langkah penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, responsif, dan berperspektif gender.

5. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan menjalankan peran sebagai dinamisator melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Peran tersebut diwujudkan dengan mengintegrasikan berbagai instansi, seperti kepolisian, Dinas Sosial, rumah sakit, tenaga kesehatan, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat agar setiap tahapan penanganan kasus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi mekanisme utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap

anak. Setiap lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya, sementara DP3APMPPKB berfungsi sebagai koordinator yang memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara efektif.

"Dinas berperan sebagai dinamisator dengan kerja sama lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit, dan Dinas Sosial. Kami saling koordinasi dalam penanganan kasus, mulai dari laporan, pendampingan korban, sampai pemeriksaan medis dan proses hukum supaya semuanya berjalan lancar dan tidak tumpang tindih." (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APMPPKB Kota Medan).

Hasil observasi memperlihatkan bahwa koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat lintas sektor, penyusunan mekanisme rujukan, serta pembagian tugas antarinstansi sehingga pelayanan kepada korban dapat berlangsung secara cepat dan terpadu. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya pendampingan dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan anak korban kekerasan.

Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, penelitian ini menemukan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini bertujuan membangun kepedulian masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam implementasinya, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak.

Salah seorang pendamping menjelaskan:

"Iya, ada kok. Biasanya kami dari pendamping itu jelasin pelan-pelan ke anak sama keluarganya, langkah apa aja yang harus dibuat setelah kejadian...."

Informan lain juga menyampaikan:

"Mereka bantu kali sih. Bukan yang maksa ya, tapi lebih ke nyemangatin pelan-pelan...."

"Iya, masih dipantau kok. Biasanya gak langsung dilepas gitu aja...."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran dinamisator tidak berhenti pada koordinasi antarinstansi, tetapi juga diwujudkan melalui pendampingan berkelanjutan yang membantu proses pemulihan psikologis korban. Pendampingan ini mencerminkan pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), karena pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara hukum, tetapi juga memastikan keberlangsungan proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban.

Penelitian juga menunjukkan bahwa DP3APMPPKB menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga nonpemerintah, seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) serta Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). PKPA memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan psikososial dan edukasi perlindungan anak, sedangkan LBH APIK memberikan bantuan hukum kepada korban selama proses penyelesaian perkara. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan hukum korban.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa peran DP3APMPPKB sebagai dinamisator tidak hanya diwujudkan melalui koordinasi antarinstansi pemerintah, tetapi juga melalui penggerakan partisipasi masyarakat dan penguatan kolaborasi dengan berbagai lembaga sehingga sistem perlindungan anak dapat berjalan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan telah menjalankan fungsi sebagai dinamisator sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones, yaitu menggerakkan, mengoordinasikan, dan membangun sinergi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan publik. Peran tersebut tercermin dari kemampuan dinas mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri ke dalam satu sistem perlindungan anak yang saling mendukung.²¹

²¹ Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, 47.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Manarat et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan kepada korban. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat melalui PATBM dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil seperti PKPA dan LBH APIK.²²

Temuan ini sejalan dengan UNICEF (2021) yang menekankan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan organisasi sipil. Demikian pula WHO (2022) menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak memerlukan pendekatan multisektor yang mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penegakan hukum.²³ Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang dilakukan DP3APMPPKB Kota Medan telah mencerminkan pendekatan yang direkomendasikan dalam sistem perlindungan anak secara internasional.

Dari perspektif gender, temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui PATBM memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan relasi kuasa yang sering menjadi penyebab anak tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan individu yang memiliki kedekatan emosional maupun otoritas terhadap korban sehingga anak cenderung memilih diam karena takut, malu, atau mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk membangun lingkungan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak serta mendorong keberanian masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindak kekerasan sejak dini.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan PATBM melalui peningkatan kapasitas kader, penyediaan anggaran yang memadai, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan sekolah, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak

²² Manarat, Kaawoan, dan Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan," 6.

²³ WHO, *World Report on Violence Against Children*, 26.

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Penguatan kolaborasi ini juga akan mendukung terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan anak sebagai kelompok rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan sebagai regulator telah dijalankan melalui penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan anak serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, Dinas belum memiliki program khusus yang secara eksplisit dirancang untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya, peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan layanan pendampingan korban, layanan psikologis, bantuan hukum, serta fasilitasi visum dan rujukan ke rumah sakit. Meskipun layanan tersebut telah tersedia, masih terdapat keterbatasan dalam hal sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang menyebabkan pelayanan belum maksimal.

Adapun peran sebagai dinamisor terlihat dari upaya Dinas dalam melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, koordinasi tersebut masih belum berjalan secara optimal sehingga penanganan kasus belum sepenuhnya terintegrasi. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut telah dijalankan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan ketiga peran tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta dukungan program yang berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas terkait untuk merancang program yang lebih spesifik dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan kasus dapat berlangsung secara terpadu dan optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada peran satu instansi pemerintah di Kota Medan sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak instansi, organisasi masyarakat, maupun perspektif korban atau keluarga korban, serta menggunakan pendekatan atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). *Public policy-making* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Audina, F., Harahap, H. Y., & Asrianingsih, D. (2021). Evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian kekerasan anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 3, 2-25.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: Wiley.
- Dini, M., Wulandary, A., Rachman, R. A., Pangesti, D. T., Herlina, H., & Winarti, H. T. (2024). Peran DP2PA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kota Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 496-501.
- Imasturahma, N. (2023). Metode social casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71-84.
- Jones, C. O. (1984). *An introduction to the study of public policy* (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. *Governance*, 1(1).
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Rahmawati, A. F., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang. *Respon Publik*, 16(4), 1–6.
- Rusmiyati, E., & Cahyani, H. (2016). Kajian kekerasan terhadap anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25–38.
- Sidik, M. N., & Yamamah, A. (2024). Peran DP3APM Kota Medan terhadap anak korban kekerasan seksual: Analisis fiqh siyasah dan pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 84–99.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waruwu, P. S., Lahagu, P., & Ndraha, A. B. (2023). Peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 1101–1110.
- World Health Organization. (2022). *World report on violence against children*. Geneva: World Health Organization.
- Yusuf, S. (2014). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Afriani, R., & Suryani, L. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2), 145–159.
- Aisyah, S., & Hidayat, R. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 58–72.
- Fadilah, N., & Putri, D. A. (2023). Kolaborasi pemerintah daerah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 233–246.
- Handayani, T., & Kurniawati, D. (2022). Perspektif gender dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Gender dan Anak*, 8(2), 91–105.

- Hasibuan, R., & Siregar, N. (2024). Efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 44–59.
- Kurniasih, E., & Wibowo, A. (2023). Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 120–134.
- Lestari, D., & Fitriani, A. (2022). Pendampingan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 34–47.
- Maharani, P., & Nugroho, A. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan korban kekerasan seksual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 66–81.
- Ningsih, R., & Putra, H. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan anak pada kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(2), 156–171.
- Putri, M. A., & Yuliana, S. (2022). Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 13(3), 215–228.
- Sari, D. P., & Amelia, N. (2024). Peran pemerintah daerah dalam penguatan sistem perlindungan anak terpadu. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 102–118.
- UNICEF. (2023). *Ending violence against children: Global status report 2023*. New York: UNICEF.
- United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: United Nations.